



BUPATI GARUT

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan pengembangan Anak Usia Dini bersifat Holistik Integratif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);

9. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
7. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

10. Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini adalah guru, guru pendamping, guru pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.
12. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini.

## Pasal 2

Tujuan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD yaitu:

- a. terwujudnya anak usia dini yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia;
- b. terpenuhinya kebutuhan esensial Anak Usia Dini secara utuh meliputi rangsangan pendidikan, kesehatan dan gizi, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- c. terlindunginya Anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
- d. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
- e. terwujudnya komitmen dari seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

## Pasal 3

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan;
- c. pelayanan yang non diskriminasi;
- d. pelayanan yang tersedia, dan dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. berbasis budaya yang konstruktif; dan
- g. tata Kelola pemerintahan yang baik.

## BAB II

### ARAH KEBIJAKAN

## Pasal 4

- (1) Arah kebijakan pengembangan Anak Usia Dini dilakukan secara Holistik-Integratif.

- (2) Arah Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. peningkatan akses, pemerataan, dan kesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
  - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
  - c. peningkatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
  - d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

### BAB III

#### STRATEGI DAN SASARAN

##### Pasal 5

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif meliputi:

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar Perangkat Daerah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- b. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
- c. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- d. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya; dan
- e. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

##### Pasal 6

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, adalah:

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
- b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- e. media massa; dan
- f. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
  - a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
  - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
  - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
  - d. melakukan advokasi;
  - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
  - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.

BAB V

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dengan mengacu kepada kebijakan yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Pusat.
- (2) Dalam melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan anggota masyarakat.

BAB VI

GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah dapat membentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pengarah : 1. Bupati  
2. Wakil Bupati

- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- c. Ketua Umum : Asisten Sekretaris Daerah yang membidang urusan bidang pendidikan
- d. Ketua Harian : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pendidikan
- e. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah
- f. Anggota :
  1. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kesehatan
  2. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang sosial
  3. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  4. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kebudayaan
  5. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
  6. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
  7. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah
  8. Unsur *Stakeholder* terkait

- (2) Keanggotaan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas:
- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
  - b. mensinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Perangkat Daerah terkait;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
  - d. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (2) Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas Pusat.

## Pasal 12

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dibantu oleh Sekretariat Gugus Tugas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pendidikan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

## BAB VII

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
HOLISTIK-INTEGRATIF

## Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dengan merujuk pada Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif merupakan pedoman bagi Gugus Tugas dan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

## BAB VIII

## PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan/atau
  - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX  
PELAPORAN

Pasal 15

Bupati melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Daerah kepada Ketua Gugus Tugas Pusat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 14 - 8 - 2023  
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 14 - 8 - 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2023 NOMOR 61